



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Dusun Lepa-Lepa, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Dusun Lepa-Lepa, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 September 2016 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama, Drs. Andi Barhamang sedangkan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama; Suardi, serta saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama; Mukjizat dan Supardi dengan mahar kawin yaitu Cincin Emas seberat 2 (dua) gram, diserahkan tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menghalangi untuk menikah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Imam yang mengurus pernikahan tidak menyelesaikan administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **(PEMOHON I)** dengan Pemohon II, **(PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lauwo, Desa Lauwo Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 September 2016, di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
  - ◆ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Suardi, kemudian mewakilkan kepada Bapak imam Desa setempat yang bernama Drs. Andi Barhamang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Supardi dan Mukjizat dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan telah terjadi ijab qabul;
  - ◆ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII



- ♦ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
  - ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - ♦ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan Agama Kecamatan Malili dan untuk kepentingan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lauwo, Desa Lauwo Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - ♦ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - ♦ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 September 2016, di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
  - ♦ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Suardi, kemudian mewakili kepada Bapak imam Desa setempat yang bernama Drs. Andi Barhamang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Supardi dan Mukjizat dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan telah terjadi ijab qabul;
  - ♦ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII



- ♦ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- ♦ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan Agama Kecamatan Malili dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, pada 4 September 2016, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suardi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam setempat bernama Drs. Andi Barhamang, dengan maskawin berupa cincin 2 gram, dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII



dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Supardi dan Mukjizat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Supardi dan Mukjizat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 4 September 2016 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suardi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam setempat yang bernama Drs. Andi Barhamang, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Supardi dan Mukjizat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII





kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII



**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 4 September 2016 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1440 *Hijriah* oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Haryati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.MII